



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT

" **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

KIM SUNG KOOK Warga Negara Republik Korea, bertempat tinggal di Apartment Kemang Jaya, Jl. Kemang Selatan VIII No. 1104, Jakarta Selatan, dalam hal ini menjabat sebagai Presiden Direktur **PT. KIDECO JAYA AGUNG** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Menara Mulia, Suite 1701, Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9 - 11, Jakarta 12930. Berdasarkan Pernyataan Umum Pemegang Saham PT KIDECO JAYA AGUNG sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 3, tanggal 17 April 2007, dibuat

Halaman 1 dari 71

halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Agus Hashim Ahmad, SH.,
Notaris di Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya yang
ditunjuk dan dikuasakan kepada : ----

1. **RICHARD C. ADAM, S.H., LL.M ;**

2. **ARIE LUKMAN, S.H., M.Kn ;**

3. **CIPTA K. PRADJA, S.H ;**

4. **ROSALINA ADVANI, S.H ;**

5. **ANAK AGUNG DIANA MARISSA, S.H ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan para Advokat pada Kantor
Hukum **SOENARDI RICHARD SEKUTU**,
beralamat di Plaza Bapindo, Citibank
Tower, Lantai 10, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 54 – 55, Jakarta Selatan
12190, berdasarkan surat Kuasa Khusus
tanggal **26 Mei 2008**, untuk selanjutnya
disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT ;

M E L A W A N :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Gedung Djuanda I Lantai 3 Departemen
Keuangan Jalan Dr. Wahidin
Raya No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

N a m a : **Hana S.J. Kartika, S.H.,
LL.M ; ---**

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum I pada Biro Bantuan
Hukum Departemen Keuangan
; -----

2. N a m a : **Encep Sudarwan, S.E.,
M.A ; -----**

Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang Jakarta V ;

3. N a m a : **Budi Setiabudi, S.H.,
S.Sos., M.E;**

Jabatan : Kepala Sub

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum

Wilayah III pada Biro

Bantuan Hukum Departemen

Keuangan ;

4. N a m a : **Rizal Alpiani, S.H ;**

Jabatan : Perumus pada Sub Bagian

Bantuan Hukum Wilayah III

Biro Bantuan Hukum

Departemen Keuangan ;

5. N a m a : **Fransiskus Mangambe,**

S.H ; -----

Jabatan : Penangan

Perkara Tk. I pada Sub

Bagian Bantuan Hukum

Wilayah I Biro Bantuan

Hukum Departemen Keuangan

;

6. N a m a : **Pangihutan Siagian,**

S.H ; -----

Jabatan : Penangan Perkara Tk. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sub Bagian Bantuan
Hukum Wilayah II Biro
Bantuan Hukum Departemen
Keuangan ;

7. N a m a : **Hasya Ilma Adhana, S.H** ;

Jabatan : Penangan Perkara Tk. I
pada Sub Bagian Bantuan
Hukum Wilayah IV Biro
Bantuan Hukum Departemen
Keuangan ; -----

8. N a m a : **Dwi Susianto Guntoro,
S.H** ; -----

Jabatan : Penangan Perkara Tk. II
pada Sub Bagian Bantuan
Hukum Wilayah III Biro
Bantuan Hukum Departemen
Keuangan ; -----

9. N a m a : **Dewi Sri, S.H** ;

Jabatan : Penangan Perkara Tk. II
pada Sub Bagian Bantuan
Hukum Wilayah IV Biro
Bantuan Hukum Departemen

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan ; -----

10. N a m a : **Muhammad
Hasbi, S.H ; -----**

Jabatan : Pelaksana pada Seksi
Hukum dan Informasi pada
Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Jakarta
V ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
berdomisili hukum di Kantor Biro Bantuan
Hukum Departemen Keuangan Republik
Indonesia, Gedung Djuanda I, Lt. 15,
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta
Pusat, untuk bersama – sama atau sendiri
– sendiri mewakili Pemberi Kuasa, serta
bertindak untuk dan atas namanya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. **SKU-
218/MK/2008**, tanggal **27 Juni 2008**, untuk
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-DIS/2008/PTUN - JKT, tanggal **3 Juni 2008**, tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN/2008/PTUN - JKT, tanggal **3 Juni 2008**, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-HS/2008/PTUN JKT, tanggal **4 Juni 2008**, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **26 Mei 2008**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **26 Mei 2008** dan telah diajukan perbaikan gugatan pada tanggal **26 Juni 2008**, di bawah register perkara nomor : 66/G/2008/PTUN-JKT ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - bukti dari pihak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan - keterangan dari pihak pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal **26 Mei 2008**, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta pada tanggal **26 Mei 2008**, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan pada tanggal tanggal **27 Juni 2008**, dengan Register Perkara Nomor : 66/G/2008/PTUN-JKT, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan ____

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan No.:17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor

Piutang Negara Untuk bepergian Ke Luar Wilayah

Republik Indonesia (selanjutnya disebut "OBJEK

GUGATAN TUN') ; -----

2. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu : -

(1). merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas :

(a). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (in casu TERGUGAT) ; -----

(b). maksud serta mengenai hal apa isi

OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT tersebut,
Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni : menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi pengurus Debitor Piutang Negara (*in casu* PENGGUGAT) terhitung sejak tanggal 10 April 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2008 ; -----

(c). kepada siapa OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni : KIM SUNG KOOK (*in casu* PENGGUGAT) selaku Presiden Direktur KIDECO ;

(2). dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 2 UU PTUN) yakni : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (*in casu* TERGUGAT) ;

(3). berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yakni KIM SUNG KOOK (*in casu*

PENGGUGAT) selaku Presiden Direktur KIDECO ;

(4). bersifat **konkret** artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni :

penetapan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi pengurus Debitor Piutang Negara (*in casu* PENGGUGAT) terhitung sejak tanggal 10 April 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2008 ;

(5). bersifat **individual**, artinya OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni: KIM SUNG KOOK (*in casu* PENGGUGAT) selaku Presiden Direktur KIDECO ;

(6). bersifat **final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni: penetapan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan kepada KIM SUNG KOOK (*in casu* PENGGUGAT) selaku Presiden

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur KIDECO terhitung sejak tanggal OBJEK

GUGATAN TUN dari TERGUGAT ;

Tentang Kepentingan dan Alas Hak PENGUGAT dalam

Mengajukan Gugatan

PERKARA TATA USAHA NEGARA NO : 149/G/2007/PTUN-JKT

1. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah merupakan tindak lanjut dari Surat No : 36/KM.6/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri (selanjutnya disebut “**PENETAPAN MENKEU**”) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu* TERGUGAT) ;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan No : 149 / G / 2007 / PTUN - JKT tanggal 19 Maret 2008

(selanjutnya disebut “**PUTUSAN 149**”) berkaitan dengan PENETAPAN MENKEU, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan KIDECO selaku Penggugat untuk seluruhnya ;



Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 36/KM.6/2007, tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama Kim Sung Kook, Presiden Direktur KIDECO ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Kekayaan Negara No : 36/KM.6/2007, tanggal 10 Oktober 2007 perihal Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama Kim Sung Kook, Presiden Direktur KIDECO ;

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah)” ;

PERKARA TATA USAHA NEGARA NO : 148/G/2007/PTUN-JKT

3. Bahwa PENETAPAN MENKEU (juncto OBJEK GUGATAN TUN) diterbitkan TERGUGAT sebagai tindak lanjut dari

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara

Cabang DKI Jakarta No : SP - 1178/PUPNC.10/2007

tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa

(selanjutnya disebut “ **PENETAPAN PUPN** ”) yang

diterbitkan oleh

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI

Jakarta (selanjutnya disebut “ **PUPN DKI JAKARTA**”) ;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan No : 148/G/2007/PTUN-JKT tanggal 16 Nopember 2007 (selanjutnya disebut “ **PENETAPAN PENUNDAAN ATAS PENETAPAN PUPN** ”) yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan KIDECO selaku ;

- Memerintahkan Tergugat untuk untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : -----

1. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No : SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007, tentang Salinan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa ; -----

sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari ; -----

- Menunda penggunaan biaya perkara yang timbul akibat penetapan penundaan ini sampai dengan putusan akhir ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak – pihak yang bersengketa ; -----

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan No : 148/G/2007/PTUN-JKT pada tanggal 4 Maret 2008 (selanjutnya disebut “ **PUTUSAN 148** ”) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ **DALAM EKSEPSI** “ :

Menolak eksepsi Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta selaku Tergugat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan KIDECO selaku Penggugat seluruhnya ;

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Batal Surat Keputusan Panitia Urusan

Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No : SP-

1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007,

perihal Surat Paksa atas nama KIDECO;

Memerintahkan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

DKI Jakarta selaku Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

DKI Jakarta No : SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal

28 Agustus 2007, perihal Surat Paksa atas nama

KIDECO ;

--

Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim No :

148/G/2007/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2007

sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain

di kemudian hari ; -----

Menghukum Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI

Jakarta selaku Tergugat dan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral RI selaku Tergugat II

Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus

sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Bahwa TERGUGAT seharusnya mempertimbangkan PUTUSAN 149

juncto PENETAPAN PENUNDAAN ATAS PENETAPAN PUPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto

PUTUSAN

148

sebelum

melakukan

TINDAKAN ADMINISTRATIF

LANJUTAN BERUPA menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN dan
bukannya melakukan pendekatan KEKUASAAAN (POWER
APPROACH) terlebih-lebih TERGUGAT secara non-
diskriminatif tidak memberlakukan hal yang sama
terhadap anggota Direksi dari perusahaan batubara
generasi I yang juga telah bersengketa dengan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI
berkaitan dengan Dana Hasil Produksi Batubara dan
Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber pada
Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan
Batubara ;

TERGUGAT SEHARUSNYA TIDAK BERTINDAK MELAWAN HUKUM
SERTA SEWENANG - WENANG DALAM MENGELUARKAN OBJEK
GUGATAN TUN

7. Bahwa TERGUGAT seharusnya memahami kaitan hukum
antara objek gugatan tata usaha negara dalam
PUTUSAN 149 juncto PENETAPAN PENUNDAAN ATAS
PENETAPAN PUPN juncto PUTUSAN 148 dan perkara a
quo sebagaimana yang telah PENGUGAT paparkan pada
butir – butir sebelumnya dari gugatan a quo ;

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa mengingat dasar – dasar dari diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN adalah telah dinyatakan batal dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yaitu sebagai berikut :

(i). PENETAPAN MENKEU yang telah dinyatakan batal dan dicabut berdasarkan PUTUSAN 149 ;

(ii). PENETAPAN PUPN yang telah dinyatakan batal dan dicabut berdasarkan PUTUSAN 148 ;

maka seharusnya TERGUGAT tidak bertindak sewenang-wenang tanpa adanya prinsip kehati - hatian dan kepastian hukum dalam mengambil suatu keputusan, yang pada akhirnya telah salah dalam mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN yang bukan hanya melawan hukum tetapi merugikan PENGUGAT ;

9. Bahwa seharusnya TERGUGAT sepatutnya mempertimbangkan PUTUSAN 149 juncto PENETAPAN PENUNDAAN ATAS PENETAPAN PUPN juncto PUTUSAN 148 dan dengan mengkedepankan asas pemerintahan yang baik (dan bukannya AROGANSI KEKUASAAN) agar tidak menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN ;



10. Bahwa PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT dinyatakan batal atau tidak sah ;

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa pengajuan Gugatan a quo pada tanggal 26 Mei 2008 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN, yakni: sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, dengan memakai patokan tanggal dikeluarkannya OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT, yaitu tanggal 2 April 2008, sudahlah pasti bahwa Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN ;

Tentang Fakta-fakta yang mendasari diajukannya Gugatan a quo

1. Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat publik semestinya tidak sampai pada pengambilan atau tidak menerbitkan OBJEK GUGATAN

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN atau dengan lain perkataan TERGUGAT telah
berbuat sewenang-wenang dengan menerbitkan OBJEK
GUGATAN TUN ;

2. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan maka TERGUGAT
bertugas (i) mengumpulkan fakta yang relevan,
(ii) menerapkan ketentuan perundang - undangan
termasuk tetapi tidak terbatas pada produk – produk
pengadilan tata usaha negara yaitu PENETAPAN 148,
PUTUSAN 148, dan PUTUSAN 149 sebagai bahan
pertimbangan bagi TERGUGAT dalam rangka menerapkan
prinsip kehati – hatian dan kepastian hukum ;

E. Tentang Alasan Hukum Diajukannya Gugatan a quo

1. Berdasarkan uraian dan bukti- bukti di atas, JELAS
TERBUKTI bahwa OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT
bertentangan dengan prinsip – prinsip umum
pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van
behoorlijk bestuur / the general principles of good
administration*) yaitu : (i) prinsip kecermatan
dan kepatutan (*redelijkheid
en Zorgvuldigheid Beginselen*) dan (ii) prinsip
kepastian dan keadilan (*rechtsvaardigheid en
rechtzekerheid beginselen*) ;



2. Bahwa berikut pemaparan mengenai asas – asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar PENGUGAT berdasarkan klasifikasi yang disusun oleh Indroharto, SH, dalam buku Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara :

(i). Asas Kecermatan Formal

“... jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan ..” ;

Bahwa jelas dalam perkara a quo TERGUGAT tidak mengumpulkan fakta yang relevan atas perkara a quo, hal mana telah terbukti dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN yang jelas – jelas merupakan bukti bahwa TERGUGAT tidak mengindahkan PENETAPAN 148, PUTUSAN 148, dan PUTUSAN 149, dan karenanya TERGUGAT tidak memperoleh gambaran yang utuh dan jelas atas perkara a quo ;

(ii). Asas Kepastian Hukum Formal

“ Keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum formal sebab OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan TERGUGAT tidak berdasar hukum mengingat dasar dari OBJEK GUGATAN TUN yaitu PENETAPAN PUPN dan PENETAPAN MENKEU telah dinyatakan batal dan dicabut berdasarkan PUTUSAN 148 dan PUTUSAN 149 ;

-
-
3. Bahwa adapun asas kepastian hukum yang sebagaimana telah dilanggar oleh TERGUGAT adalah diatur juga dalam Pasal 53 UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang pada kutipannya sebagai berikut :

“ Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara “ ; -----

4. Bahwa kembali jelas TERGUGAT harus mematuhi ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada PENETAPAN 148, PUTUSAN 148, dan PUTUSAN 149 agar terhindar dari pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 UU PTUN juncto Undang – Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

F. Tentang Kerugian PENGUGAT

Dengan terbitnya OBJEK GUGATAN TUN dari TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT sebagai berikut : -----

(a). PENGUGAT tidak dapat berpergian ke luar negeri baik dalam rangka kedinasan maupun urusan keluarga mengingat PENGUGAT adalah warga negara Republik Korea (Korea Selatan) sehingga sanak keluarga PENGUGAT mayoritas tinggal di wilayah Korea Selatan ;

(b). PENGUGAT tercemar reputasinya sebab digolongkan sebagai pengemplang piutang negara sehingga sekalipun kelak PENGUGAT memenangkan perkara *a quo* maka kerugian PENGUGAT akibat *image* PENGUGAT akan memiliki efek domino tidak dapat dihindari ;

(c). PENGUGAT sebagai Presiden Direktur KIDECO dianggap tidak becus sebab KIDECO dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan PKP2B sehingga dapat mengakibatkan pengakhiran hak penambangan batubara berdasarkan PKP2B ;

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



(d). PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur KIDECO dianggap tidak becus sebab KIDECO diwajibkan membayar kembali PIUTANG yang padahal sudah dilunasi oleh PENGGUGAT berdasarkan Perjumpaan Utang (Kompensasi) ;

G. Tentang Pemeriksaan Acara Cepat

Untuk mencegah kerugian PENGGUGAT semakin besar akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan disamping adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagaimana diuraikan diatas maka PENGGUGAT memohon sekiranya pemeriksaan dilakukan dengan Acara Cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU PTUN ;

BERDASARKAN HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008 tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia atas nama KIM SUNG KOOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Presiden Direktur KIDECO, ditunda berlakunya
sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ; -----

2. Melarang TERGUGAT untuk menerbitkan surat
keputusan lanjutan yang dilandaskan pada Surat
Keputusan Menteri Keuangan No :

17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008 tentang
Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor
Piutang Negara Untuk bepergian Ke Luar Wilayah
Republik Indonesia atas nama KIM SUNG KOOK selaku
Presiden Direktur KIDECO, ditunda berlakunya sampai
adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ; -----

3. Memerintahkan agar TERGUGAT tidak menggunakan
Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 17/KM.6/2008,
tanggal 2 April 2008 tentang Penetapan Perpanjangan
Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk
bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia atas
nama KIM SUNG KOOK selaku Presiden Direktur KIDECO,
ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008 tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia atas nama KIM SUNG KOOK selaku Presiden Direktur KIDECO ;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan No : 17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008 tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia atas nama KIM SUNG KOOK selaku Presiden Direktur KIDECO ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ; ----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atas Pokok Perkara Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan haknya menanggapi dengan mengajukan **JAWABAN** pada tanggal **10 Juli 2008** ; ---

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

JAKARTA NO. 66/G/2008/PTUN-JKT TANGGAL 3 JUNI 2008

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan No. 66/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2008 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

Mengabulkan permohonan Penggugat ;

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN obyek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2 April 2008, No. 17/KM.6/2008 tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Berpergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;

Menunda pengenaan biaya perkara yang timbul akibat penetapan penundaan ini sampai dengan putusan akhir terhadap pokok perkaranya ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa ;

Bahwa Penetapan tersebut dikeluarkan setelah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membaca

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan Penggugat

No. 66/G/2008/PTUN-JKT tanggal 26 Mei 2008 dan Surat
No. SRS/17-23-34/092/V/2008 yang diajukan oleh Pihak
Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
; -----

Bahwa Tergugat menolak pertimbangan hukum Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam
penetapannya yang menyatakan bahwa tidak melihat ada
kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang
mengharuskan dilaksanakannya Keputusan TUN tersebut,
karena jika secara hukum dapat ditetapkan bahwa
piutang Negara atas nama Penggugat, yaitu Pajak
Pertambahan Nilai yang berasal dari pembayaran dana
hasil produksi batubara bagian pemerintah atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) terhadap batu bara hasil
produksi KIDECO merupakan penerimaan Negara yang
diperlukan dalam rangka pembangunan (kepentingan
umum), namun sementara ini berdasarkan putusan
pengadilan (dhi Putusan No. 148/G/2007/PTUN-JKT dan
Putusan No. 149/G/2007/PTUN-JKT), piutang negara
tersebut menurut hukum belum dapat ditentukan secara
pasti, baik adanya maupun besarnya, karena di
samping antara Penggugat dengan Tergugat masih
mempersoalkannya (masih ada sengketa atau
perselisihan tentang hal tersebut), juga proses
hukumnya masih menunggu putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah

keliru memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan

bahwa **piutang Negara** atas nama Penggugat adalah

Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari pembayaran

dana hasil produksi batubara bagian pemerintah atas

Pajak Pertambahan Nilai terhadap batu bara hasil

produksi **KIDECO** ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, **piutang Negara** yang

diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan

Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah merupakan

dana bagian pemerintah yang berasal dari Dana Hasil

Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 % sebagaimana

yang telah diperjanjikan sejak tahun 2001 sampai

dengan tahun 2005 berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Penjualan Batubara No. 02 KS/42.05/DJG/2004 tanggal

28 Juni 2004 jo. Agreement No. J2/JI.DU/40/82

tanggal 14 September 1982, yang selama ini telah

ditahan oleh PT Kideco Jaya Agung ;

Bahwa selain itu terdapat fakta adanya **Pajak Pertambahan**

Nilai (**PPN**) atas penyerahan

batubara yang seandainya benar

(*quad non*) telah dibayar oleh PT Kideco Jaya Agung

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya adalah ditanggung oleh Pemerintah

(Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Kideco Jaya Agung yang telah menahan dana bagian pemerintah yang berasal dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 % sebagaimana yang telah diperjanjikan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan negara karena bagian pemerintah dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke rekening kas negara yang sangat diperlukan untuk pembangunan ;

Bahwa dalam pengurusan piutang Negara yang diserahkan pengurusannya oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang

selanjutnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, untuk efektivitas penagihan piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya - upaya hukum kepada Penggugat dengan melakukan penagihan putang Negara dengan surat paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan tindakan pencegahan berpergian keluar wilayah Republik Indonesia karena selaku Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung, Penggugat merupakan pihak yang bertanggungjawab atas perusahaan tersebut ;

Bahwa hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa “ **Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun** ” ; ----

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan bahwa : “ **Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pen sitaan dan pelelangan barang - barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang** ” ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Penangkalan ditentukan bahwa “

Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh

Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau

Panglima

Angkatan bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing - masing

berdasarkan Undang - Undang No. 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian ” ; -----

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf

a Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

ditentukan bahwa : “ ***Jangka waktu pencegahan***

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk

pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian

atau menyangkut PIUTANG NEGARA paling lama enam

bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua

kali masing - masing tidak lebih dari enam bulan ” ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, pelaksanaan

keputusan *a quo* adalah sebagai upaya hukum penagihan

PIUTANG NEGARA yang hasilnya adalah sebagai

penerimaan Negara yang sangat diperlukan untuk

kepentingan nasional dalam rangka pembangunan,

sehingga jelas secara fakta terdapat kepentingan

umum dalam rangka pembangunan dari tindakan yang

dilakukan oleh pihak Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN SURAT KEPUTUSAN TATA

USAHA NEGARA

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang -
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang No. 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa gugatan
tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat. Bahwa dalam Pasal 67
ayat (4) huruf b Undang - Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang No. 9 Tahun 2004 dinyatakan juga permohonan
tidak dapat dikabulkan jika terdapat kepentingan umum
yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut. Hal ini berarti bahwa
berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut gugatan
yang diajukan oleh Penggugat tidak menunda atau
menghalangi pelaksanaan Surat Keputusan *a quo* dan
permohonan penangguhan tidak dapat dikabulkan karena
terdapat kepentingan umum sehingga Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut harus dilaksanakan ;

Bahwa selain itu apabila permohonan penundaan dikabulkan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta maka Penggugat yang berkewarganegaraan

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Korea sebagai pihak yang bertanggungjawab

atas **PIUTANG NEGARA** PT Kideco Jaya Agung, yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Negara, akan melarikan diri, sehingga **PIUTANG NEGARA** sebesar 492.900.749.748,00 (empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan US \$ 33.564.544,20 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 dollar) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%, **MENJADI TIDAK DAPAT TERTAGIH** sehingga merugikan potensi penerimaan Negara yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan (adanya kepentingan umum) ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Membatalkan

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 66/G/2008/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2008 dan menyatakan menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan *a quo* yang dimohonkan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa alasan ditariknya Menteri Keuangan sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KM.6/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Keluar Wilayah Republik Indonesia atas nama Kim Sung Kook dengan jumlah hutang sebesar 448.091.590.680,00 (empat ratus empat puluh delapan milyar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan US \$ 30.513.221,93 (tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh satu 93/100 dollar) belum termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek Gugatan TUN dari Tergugat bertentangan dengan prinsip- prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behorlijk bestuur/the general principles of good administration*) yaitu :
(i) prinsip kecermatan dan kepatutan (*redelijkheid en Zorgvuldigheid Beginselen*) dan
(ii) prinsip kepastian dan keadilan (*rechtsvaardigheid en rechtzekerheid beginselen*) ;

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut adalah salah, keliru, dan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga sudah seharusnya ditolak ; -----

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengkaitkan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* dengan penerbitan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang menurut Penggugat dalam dalil - dalil gugatannya telah dinyatakan batal dan dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 148/G/2007/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2008 ; -----

Bahwa disamping telah dilakukan upaya hukum banding atas perkara tersebut sehingga belum berkekuatan hukum tetap, Surat Keputusan *a quo* bukanlah tindakan lanjutan dari penerbitan Surat Paksa yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ; -----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 122 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa “**Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan**”. Dari ketentuan tersebut berarti Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat sepanjang SP3N telah diterbitkan, tanpa harus menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum apakah Surat Paksa telah dikeluarkan
atau belum oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang DKI Jakarta ;

Bahwa antara Surat Paksa No. SP-1178/PUPNC.10/2007
tanggal 28 Agustus 2007 yang
dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang DKI Jakarta dan Surat Keputusan *a quo* yang
diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan tindakan
- tindakan yang diambil sebagai upaya hukum dalam
melakukan penagihan piutang Negara, sehingga dalam
mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tanpa harus
menunggu apakah surat Paksa telah dikeluarkan atau
belum oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang DKI Jakarta ; -----

Bahwa dasar - dasar hukum kewenangan Tergugat dalam
mengeluarkan surat keputusan *a quo* adalah sebagai
berikut : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian, Tergugat mempunyai kewenangan yang
diberikan oleh undang - undang untuk
mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* ;

Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang No. 9 Tahun

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992

tentang

Keimigrasian

:

" Wewenang dan tanggung jawab pencegahan
dilakukan oleh : ---

Menteri sepanjang menyangkut urusan yang
bersifat keimigrasian ;

Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan
piutang negara ;

Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan
ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor
5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia ; -----

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
sepanjang menyangkut pemeliharaan dan
penegakan keamanan dan pertahanan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan -
Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1988 " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah

No. 30 Tahun 1994 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pencegahan dan

Penangkalan ditentukan bahwa “ **Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang - Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian** ” ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan ditentukan bahwa : “ **Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut PIUTANG NEGARA paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan ”;**

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 121 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara ditentukan bahwa : “ **Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali** .

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 6 (enam) bulan ” ;

Bahwa kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam :

Pasal 135 Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan : “ ***Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan*** ” ;

Angka 17 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 1050/KMK.01/2006 tentang ***Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan*** ;

Bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* karena dalam proses pengurusan piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang selanjutnya diselenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

Jakarta IV (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV) yang selanjutnya berdasarkan perubahan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Departemen Keuangan, sekarang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, Penanggung Hutang PT Kideco Jaya Agung, Sdr. Kim Sung Kook, masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan kepada Negara, sesuai Surat Penyerahan Piutang Negara No. 2256/83/SJN.K/2006 tanggal 13 Juni 2006 dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta sesuai Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. SP3N-360/PUPNC.10.04/2006 tanggal 7 Juli 2006 ; -----

Bahwa tidak terdapat suatu penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau mencabut Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. SP3N-360/PUPNC.10.04/2006 tanggal 7 Juli 2006 yang merupakan dasar bagi Tergugat dalam mengambil tindakan untuk mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* sesuai Pasal 122 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara ;

Bahwa oleh karena itu keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* karena Penggugat

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hutang kepada negara sebesar

492.900.749.748,00 (empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan US \$ 33.564.544,20 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 dollar) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% serta diragukan itikad baiknya untuk melunasi hutangnya kepada negara dan tanpa didukung oleh barang jaminan yang cukup untuk menutup hutang ;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* dilakukan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan syarat - syarat baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi piutang negara dalam jumlah tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dan barang jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa :

Pencegahan dapat dilakukan dalam hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa

hutang

:

lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) ; atau –

kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) tetapi objek Pencegahan sering
bepergian keluar wilayah Republik Indonesia ;

objek Pencegahan beritikad tidak baik ; dan ;

nilai Barang Jaminan diperkirakan tidak menutup sisa
hutang ;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan
ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
menyebutkan bahwa : -----

Objek Pencegahan dapat dikategorikan sering keluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124 huruf a angka 2, jika selama
kurun waktu 12 (dua belas) bulan objek Pencegahan
paling sedikit 2 (dua) kali keluar wilayah
Republik Indonesia ;

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan bahwa objek Pencegahan sering bepergian

**ke luar wilayah Republik Indonesia dapat
diperoleh Kantor Pelayanan dari paspor objek
Pencegahan, pengakuan objek Pencegahan, informasi
dari instansi berwenang, Penyerah Piutang dan /
atau dari sumber lainnya "** ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menolak dalil
Penggugat pada halaman 4 Surat Gugatan yang telah
menyatakan bahwa Tergugat secara non diskriminatif
tidak memberlakukan hal yang sama terhadap anggota
Direksi dari perusahaan batubara generasi I yang
juga telah bersengketa dengan Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral RI berkaitan dengan Dana Hasil
Produksi Batubara dan Pajak Pertambahan Nilai yang
bersumber pada Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan Batubara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka
tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri oleh
Tergugat terhadap Penanggung Hutang Sdr. Kim Sung
Kook *in casu* Penggugat dalam kapasitasnya sebagai
Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung, tidak
bertentangan dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku. Dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a*
quo telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
diberikan dan sesuai prosedur dan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang - undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Behoorlijke van Bestuur*) terutama asas kepastian hukum dan asas efisiensi dan efektivitas. Dari fakta - fakta hukum yang ada membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara dengan melunasi hutang akibat telah ditahannya dana hasil produksi batu bara yang telah diserahkan pengurusannya oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (sekarang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) ;

Bahwa dengan demikian kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan Surat *a quo* adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1050/KMK.01/2006 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Kuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh undang - undang dan tidak ada penggunaan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu sebagai upaya hukum penagihan **PIUTANG NEGARA** karena Penanggung Hutang mempunyai utang sebesar Rp 492.900.749.748,00 (empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan US \$ 33.564.544,20 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 dollar) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% tanpa didukung barang jaminan yang cukup untuk menutupi hutang dan walaupun telah dilakukan penagihan **PIUTANG NEGARA** sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan peraturan pelaksana lainnya, namun Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan kewajiban dengan melunasi kewajibannya kepada negara ;

Maka, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan
amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan:

Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta No. 66/G/2008/PTUN-JKT tanggal 3
Juni 2008 ; -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan No. 17/KM.6/2008 tanggal 2 April 2008
tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan
Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Keluar Wilayah
Republik Indonesia atas nama Kim Sung Kook yang
dimohonkan Penggugat ;

Dalam	Pokok	Perkara	:
-------	-------	---------	---

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan
menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya
- tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ; -----

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang
beritikad tidak baik ;

Menyatakan sah Keputusan Menteri Keuangan No.
17/KM.6/2008 tanggal 2 April 2008 tentang
Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor
Piutang Negara Untuk Bepergian Keluar Wilayah
Republik Indonesia atas nama Kim Sung Kook ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut
Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tanggal **17 JULI**
2008 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan **Dupliknya** tanggal
24 JULI 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalil
gugatan maupun dalil Jawabannya masing – masing, yang
untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan
dalam putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian
dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan

bukti - bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda

P - 1 sampai dengan P - 18, yang bermaterai cukup dan

oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti

aslinya, sebagai berikut :

1. **Bukti P** - Salinan Surat Keputusan Menteri

1 Keuangan Republik Indonesia No :

17/KM.6/2008 tanggal 2 April 2008

perihal Penetapan Perpanjangan Pertama

Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk

Bepergian Ke Luar Wilayah Republik

Indonesia (selanjutnya disebut “

PERPANJANGAN SURAT CEGAH ”).

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

2. **Bukti P** - Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan

2 Republik Indonesia No. 36/KM.6/2007

tanggal 10 Oktober 2007 perihal

Penetapan Pencegahan Debitor Piutang

Negara Untuk Bepergian ke Luar Negeri.

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

3. **Bukti P** - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha

3 Negara Jakarta No. 149/G/2007/PTUN - JKT,

tanggal 19 Maret 2008 (selanjutnya

disebut “ **PUTUSAN 149** ”). (Foto Copy

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Dengan Aslinya) ;

4. **Bukti P** - Salinan Surat Pengadilan Tinggi Tata
4 Usaha Negara No. W2.TUN.2374/HK.06/
VII /2008, tanggal 14 Juli 2008, Perihal
: Pengiriman dan Registrasi Berkas
Perkara Banding Tata Usaha Negara.
(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

5. **Bukti P** - Salinan Surat Keputusan Panitia Urusan
5 Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No :
SP - 1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28
Agustus 2007 perihal Salinan Surat Paksa
(selanjutnya disebut
" **SURAT PAKSA** "). (Foto Copy Sesuai
Dengan Aslinya) ;

6. **Bukti P** - Salinan Penetapan Penundaan Atas SURAT
6 PAKSA Nomor : 148/G/2007/PTUN.JKT
tertanggal 16
November 2007 (selanjutnya disebut
" **PENETAPAN PENUNDAAN 148** "). (Foto
Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

7. **Bukti P** - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
7 Negara Jakarta No. 148/G/2007/PTUN -
JKT, tanggal 10 Maret 2008 (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut " **PUTUSAN 148** "). (Foto Copy

Sesuai Dengan Aslinya) ;

8. **Bukti P** - Salinan Surat Pengadilan Tinggi Tata

8 Usaha Negara No. W2.TUN.2375/HK.06/

VII /2008, tanggal 14 Juli 2008, Perihal

: Pengiriman dan Registrasi Berkas

Perkara Banding Tata Usaha Negara.

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

9. **Bukti P** - Salinan Surat KIDECO No. KJJ

9 073/ACC0106/IX tanggal 14 September 2007

perihal Keberatan Atas Penagihan dengan

SURAT PAKSA. (Foto Copy Sesuai Dengan

Aslinya) ;

10 **Bukti P** - Salinan Surat Keputusan PUPN Cabang DKI

10 Jakarta No : PJPN - 431/ PUPNC.11.05/

2007, tanggal

20 Juli 2007 perihal Penetapan Jumlah

Piutang Negara Atas Nama KIDECO. (Foto

Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

11 **Bukti P-** Salinan Surat PUPN No.: SKPBN-005/

11 PUPNC.11.05/ 2007 tanggal 18 Juli 2007

perihal Pemberitahuan Koreksi/ Perubahan

Besaran Piutang Negara. (Foto Copy

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Dengan Aslinya) ;

12 **Bukti P** - Pasal 11 mengenai Taxes and Sharing Of
12 Production Agreement sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara tanggal 14 September 1982 antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan KIDECO. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

13 **Bukti P** - Surat Menteri Keuangan Republik
13 Indonesia No. 1032/MK.04/1988 tanggal 19 September 1988. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

14 **Bukti P** - Salinan Surat Menteri Keuangan Republik
14 Indonesia No. S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

15 **Bukti P** - Amendment To Contract No :
15 J2/Ji.DU/40/82 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. Kideco Jaya Agung tanggal 27 Juni 1997. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

16 **Bukti P** - Agreement On Joint Coal Sales between
16 Government of The Republic of Indonesia

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktorat Jenderal Pertambangan
Umum) and PT. Kideco Jaya Agung

tanggal 27 Juli 2000 jo Perjanjian
Kerjasama Penjualan Batubara antara
Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber
Daya Mineral dan KIDECO No. 02
KS/42.05/DJG/2004 tanggal 28 Juni 2004.
(selanjutnya disebut "**PERJANJIAN
KERJASAMA**"). (Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya) ; -----

17 **Bukti P** - Salinan Surat Direktorat Jenderal

17 Geologi dan Sumberdaya Mineral No.:

2162/84/DJG/2001 kepada Direktur

Jenderal Lembaga Keuangan tanggal

18 September 2001. (Foto Copy dari Foto

Copy) ; ----

18 **Bukti P** - Salinan Surat Menteri Keuangan Republik

18 Indonesia S-16/MK.03/2002 tanggal 29

Januari 2002. (Foto Copy dari Foto Copy

) ; -----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
Jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti

- bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda **T - 1**

sampai dengan **T - 18**, yang bermaterai cukup dan oleh

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya,

sebagai berikut :

Bukti T - Keputusan Menteri Keuangan No.

1 17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008,

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Perpanjangan Pertama
Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk
Berpergian Ke Luar Wilayah Republik
Indonesia. (Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya) ;

Bukti T - Surat Penyerahan piutang Negara a.n. PT.
2 Kideco Jaya Agung No. 2256/83/SJN.K/2006
tanggal 13 Juni 2006.
(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

Bukti T - Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
3 No. SP3N-360/PUPNC.10.04/2006 tanggal 7
Juli 2006. (Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya) ;

Bukti T - Surat Sekretaris Jenderal Departemen Energi
4 dan Sumber Daya Mineral No.
2611/04/SIN.K/2007 tanggal 9 Juli 2008.
(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

Bukti T - Surat Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang
5 Negara No. SKPBN-005/PUPNC.11.05/2007
tanggal 18 Juli 2007.
(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

Bukti T - Penetapan Jumlah Piutang Negara No. PJPN-
6 431/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007.
(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - Undang – Undang No. 49 Prp Tahun 1960
7 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

(Foto Copy dari Foto Copy) ; -----

Bukti T - Undang – Undang No. 9 Tahun 1992 tentang
8 Keimigrasian. (Foto Copy dari Foto

Copy) ; -----

Bukti T - Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994
9 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti T - Peraturan Menteri Keuangan No.
10 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti T - Angka 18 Lampiran Keputusan Menteri
11 Keuangan No : 1050/KMK.01/2006 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti T - Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang
12 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti T - Undang – Undang No. 20 Tahun 1997 tentang
13 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Foto Copy dari Foto Copy) ; -----

Bukti T - Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997
14 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti T - Akta Permohonan Banding Nomor :
15 148/G/2007PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2008. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

Bukti T - Memori Banding tanggal 17 April 2008 atas
16 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 148/G/2007PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2008. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti T - Akta Permohonan Banding Nomor :
17 149/G/2007PTUN-JKT tanggal 4 April 2008. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

Bukti T - Memori Banding tanggal 21 April 2008
18 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/G/2007PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2008. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk kesempatan itu pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan **Kesimpulan** masing - masing pada tanggal **9 September 2008** ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 Juli 2008, dan Penggugat juga telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juli 2008 dan diperbaiki pada tanggal 4 Agustus 2008, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 juli 2008, yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi dan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 2 April 2008, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2008, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang – Undang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya perihal inti pokok persengketaan dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KM.6/2008, tanggal 2 April 2008 tentang Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitur Piutang Negara untuk Berpergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia (Bukti P – 1 = T – 1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, karena obyek sengketa a quo diterbitkan sebagai

tindak lanjut dari surat No : 36/KM.6/2007, tanggal 10 Oktober 2007, perihal : Penetapan Pencegahan Debitur Piutang Negara Untuk Berpergian ke Luar Negeri (Penetapan Tergugat) (Bukti P – 2) dan Penetapan Tergugat tersebut diterbitkan berdasarkan SK Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No : SP –

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007, perihal

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Bukti P – 5) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan gugatan
Penggugat dan menyatakan bahwa SK Tergugat yang menjadi
obyek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan
berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Keputusan
Menteri Keuangan No : 128/PMK.06/2007, tentang
Pengurusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa : “
Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N
diterbitkan “. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat
disimpulkan bahwa SK a quo dikeluarkan oleh Tergugat
sepanjang SP3N telah diterbitkan, tanpa harus menunggu
tindakan hukum apakah Surat Paksa telah dikeluarkan atau
belum oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang
DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat menyatakan
dalam jawaban dan dupliknya mengenai dasar hukum
kewenangan untuk mengeluarkan SK a quo berdasarkan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang No. 9
Tahun 1992 tentang keimigrasian yang menyatakan sebagai
berikut : -----

“ Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan
oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Sepanjang menyangkut urusan yang bersifat
keimigrasian ; ---

Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang
Negara ; --

Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan
ketentuan Pasal 32 huruf g Undang – Undang No : 5
Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesi
sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan
keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud
dalam undang – Undang No : 20 Tahun 1982 tentang
ketentuan – ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan
Republik Indonesia sbagaimana telah diubah dengan
Undang – Undang No : 1 Tahun 1988 ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa a
quo Penggugat sangat berkeberatan dengan alasan
seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan
tersebut lebih mendasarkan pada PKP2B Generasi I yang
sudah menjadi kontrak antara Penggugat dengan Tergugat,
sesuai asas Lex Specialis derogat lex Generalis
(Special treatment) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 = T – 1
Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obyek sengketa a quo, diperoleh fakta hukum mengenai substansi dari Keputusan obyek sengketa a quo adalah alasan Penetapan perpanjangan pertama pencegahan berpergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi pengurus Debitor Piutang Negara (Penggugat), dikarenakan adanya jumlah hutang Penggugat yang harus dibayarkan kepada negara sebesar Rp. 448.091.590.680,00 (empat ratus empat puluh delapan milyar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan US \$ 30.513.221,93 (tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh satu 93 / 100 dollar) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti

P - 1 sampai dengan P - 18, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 18 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik ataukah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

?

;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa a quo apakah telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yang menyatakan sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut salah satunya

terdapat unsur final, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut diatas bila dikaitkan dengan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah SK yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final atau belum ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat dapat dikatakan final dan telah menimbulkan akibat hukum apabila telah menimbulkan hak atau kewajiban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, disebutkan bahwa keputusan pencegahan ditetapkan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima ABRI sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing berdasarkan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 1992, disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara (Bukti T – 9) ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati substansi dari Keputusan obyek sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan tersebut di atas, maka untuk sementara waktu bagi penanggung pajak in casu Penggugat merupakan prosedur dalam rangka penagihan piutang negara, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam rangka melaksanakan urusan umum pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu penagihan piutang negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa terhadap dikeluarkannya Keputusan Penetapan Perpanjangan Pertama Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Berpergian ke

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Wilayah Republik Indonesia merupakan sengketa

Administrasi Negara atau Sengketa Tata Usaha Negara oleh karena itu merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterima sebagai asas hukum bahwa suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum, maka berdasarkan asas hukum tersebut, A – contrarionya adalah akibat hukum merupakan hasil dari suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Hakim bersifat aktif untuk menemukan kebenaran materiil, dan salah satu hal penting yang harus dilakukan Hakim pada saat pemeriksaan pengadilan menggunakan cara yang tepat (menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pembuktian) menetapkan terbuktinya eksistensi fakta – fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir yang disingkat dengan kata pembuktian, disamping penerapan hukum (rechtstoepassing) kadangkala Hakim juga menggunakan penemuan hukum (rechtsvinding) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyebutkan : -----

(1). Alat bukti ialah :

Surat atau tulisan ;

Keterangan Ahli ;

Keterangan Saksi ;

Pengakuan para pihak ;

Pengetahuan Hakim ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan sebagai berikut : “ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang – kurangnya dua alat

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan keyakinan hakim “ ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas salah satu alat bukti yang digunakan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengetahuan Hakim. Pengetahuan Hakim disini maksudnya adalah pengetahuan yang oleh hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan hakim telah diperoleh fakta hukum (Rechtsvinding) dari media massa bahwa Pemerintah telah beritikad baik kepada para penanggung pajak yang berkaitan dengan perusahaan – perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia termasuk Penggugat untuk diselesaikan secara damai dan dari hasil tersebut

pemerintah in casu Tergugat telah menetapkan kepada Penggugat untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada negara sebesar yang tercantum dalam obyek sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa a quo bersifat premature atau dengan kata lain obyek sengketa tata usaha negara a quo belum bersifat final, belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan karenanya belum layak dijadikan obyek sengketa dalam berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat – alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 110 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN, tanggal 15 September 2008** oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **LULIK TRICAHYANINGRUM, SH.,MH** dan **SINGGIH WAHYUDI, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 16 September 2008** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERINA SORAYA, SH**. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH

LULIK TRICAHYANINGRUM, SH.,MH

SINGGIH WAHYUDI, SH

PANITERA PENGANTI,

ERINA SORAYA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Panggilan – panggilan Rp. 140.000,-
- Redaksi Rp.
3.000,-
-

Materai
..... Rp. 6.000,-

Jumlah

..... +
Rp. 149.000,-
(seratus empat

puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor :
66/G/2008/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)